



PT. LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI TEKNIK LINGKUNGAN IATPI

Menteng Square, Jl. Matraman No. 30E, Tower A Lantai 22, Unit SOHO No. 02

RT. 005 RW. 006, Kenari – Senen, Telepon: (021) 29614290

Email : sekretariat.lspiatpi@gmail.com, Jakarta Pusat 10430

SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI AHLI UTAMA TEKNIK LINGKUNGAN BIDANG JASA KONSTRUKSI

Skema sertifikasi AHLI UTAMA TEKNIK LINGKUNGAN BIDANG JASA KONSTRUKSI adalah skema sertifikasi okupasi yang dikembangkan oleh Komite Skema LSP Teknik Lingkungan IATPI untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP Teknik Lingkungan IATPI. Kemasan yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Pada Jabatan Kerja Ahli Teknik Lingkungan Bidang Jasa Konstruksi, Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 12.1/KPTS/Dk/2022 tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting Serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi dan Surat Edaran Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi No.07/SE/LPJK/2022 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi, Serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja dan Jabatan Kerja Konstruksi. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP Teknik Lingkungan IATPI dan memastikan kompetensi pada jabatan Ahli Utama Teknik Lingkungan Bidang Jasa Konstruksi

Disahkan tanggal : 1 Maret 2023
Oleh :



Dr. Ir. Tri Joko, M.Si

Ketua LSP Teknik Lingkungan IATPI



Ir. Cece Sutapa, M.Eng

Ketua Komite Skema
LSP Teknik Lingkungan IATPI

Nomor Dokumen: 03/Skema-TL Utama/III/2023

Nomor Salinan :-

Status Distribusi :

<input checked="" type="checkbox"/>	Terkendali
<input type="checkbox"/>	Tak Terkendali

1. LATAR BELAKANG

- 1.1. Disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui Pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi SDM sektor Jasa konstruksi
- 1.2. Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten di sektor Jasa konstruksi yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.
- 1.3. Disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP.
- 1.4. Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.
- 1.5. Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja nasional, regional dan internasional di sektor Jasa konstruksi.

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1 Ruang Lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja di sektor Jasa konstruksi;
- 2.2 Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada jabatan AHLI UTAMA TEKNIK LINGKUNGAN BIDANG JASA KONSTRUKSI.

3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1 Memastikan kompetensi kerja pada jabatan AHLI UTAMA TEKNIK LINGKUNGAN BIDANG JASA KONSTRUKSI
- 3.2 Sebagai acuan bagi LSP dan asesor dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

4. ACUAN NORMATIF

- 4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- 4.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- 4.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- 4.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
- 4.6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang

- Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
- 4.8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - 4.9. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Pada Jabatan Kerja Ahli Teknik Lingkungan Bidang Jasa Konstruksi.
 - 4.10. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 2/BNSP/VIII/2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.
 - 4.11. Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 12.1/KPTS/Dk/2022 tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting Serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi.
 - 4.12. Surat Edaran Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi No.07/SE/LPJK/2022 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi, Serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja dan Jabatan Kerja Konstruksi.

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

5.1 Jenis Skema : Okupasi

5.2 Nama Skema : AHLI UTAMA TEKNIK LINGKUNGAN BIDANG JASA KONSTRUKSI.

Rincian Unit Kompetensi :

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.711000.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Prasarana Lingkungan
2	M.711000.002.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja Konstruksi Prasarana Lingkungan
3	M.711000.003.01	Mengidentifikasi Kebutuhan Prasarana Lingkungan
4	M.711000.004.01	Merumuskan Rencana Umum Pembangunan Prasarana Lingkungan
5	M.711000.005.01	Menyusun Desain Konseptual Prasarana Lingkungan
6	M.711000.006.01	Menyusun Rencana Konstruksi Prasarana Lingkungan
7	M.711000.007.01	Menilai Pelaksanaan Konstruksi Prasarana Lingkungan
8	M.711000.008.01	Menyusun Dokumen Teknis Konstruksi Prasarana Lingkungan

6. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

Persyaratan dasar pemohon sertifikasi AHLI UTAMA TEKNIK LINGKUNGAN BIDANG JASA KONSTRUKSI, adalah sebagai berikut :

- 6.1. Pendidikan Doktor/ Doktor Terapan/ Pendidikan Spesialis 2 Program Studi Teknik Lingkungan/ Teknik Penyehatan/ Teknik Kimia dengan pengalaman kerja minimal 0 (nol) tahun keahlian Teknik lingkungan di bidang Teknik Lingkungan Konstruksi;
- 6.2. Pendidikan S2 / S2 Terapan/ Pendidikan Spesialis 1 Program Studi Teknik Lingkungan/ Teknik Penyehatan/ Teknik Kimia dengan pengalaman kerja minimal 4 (empat) tahun keahlian Teknik lingkungan di di bidang Teknik Lingkungan Konstruksi;
- 6.3. Pendidikan Profesi Program Studi Teknik Lingkungan/ Teknik Penyehatan/ Teknik Kimia dengan pengalaman kerja minimal 7 (tujuh) tahun keahlian Teknik lingkungan di di bidang Teknik Lingkungan Konstruksi;
- 6.4. Pendidikan S1/ S1 Terapan/ D4 Terapan Program Studi Teknik Lingkungan/ Teknik Penyehatan/ Teknik Kimia dengan pengalaman kerja minimal 8 (delapan) tahun keahlian Teknik lingkungan di di bidang Teknik Lingkungan Konstruksi.
- 6.5. Anggota asosiasi profesi yang terdaftar di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kementerian PUPR

7. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat

7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi.
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
- 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 7.2.4. Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat.

8. Biaya Sertifikasi

Biaya sertifikasi untuk Skema Ahli Utama Teknik Lingkungan Bidang Jasa Konstruksi mengacu pada ketentuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

9. Proses Sertifikasi

9.1 Proses Pendaftaran

- 9.1.1. LSP menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :
- Copy Ijazah Pendidikan Doktor/ Doktor Terapan/ Pendidikan Spesialis 2 Program Studi Teknik Lingkungan/ Teknik Penyehatan/ Teknik Kimia dan surat keterangan pengalaman kerja minimal 0 (nol) tahun keahlian Teknik lingkungan di di bidang Teknik Lingkungan Konstruksi dari perusahaan/ atasannya, atau;
 - Copy Ijazah S2/ S2 Terapan/ Pendidikan Spesialis 1 Program Studi Teknik Lingkungan/ Teknik Penyehatan/ Teknik Kimia dan surat keterangan pengalaman kerja minimal 4 (empat) tahun keahlian Teknik lingkungan di di bidang Teknik Lingkungan Konstruksi dari perusahaan/ atasannya, atau;
 - Copy ijazah Pendidikan Profesi Program Studi Teknik Lingkungan/ Teknik Penyehatan/ Teknik Kimia dan surat keterangan pengalaman kerja minimal 7 (tujuh) tahun keahlian Teknik lingkungan di di bidang Teknik Lingkungan Konstruksi dari perusahaan/ atasannya;
 - Copy ijazah Pendidikan S1/ S1 Terapan/ D4 Terapan Program Studi TeknikLingkungan/ Teknik Penyehatan/ Teknik Kimia dan surat keterangan pengalaman kerja minimal 8 (delapan) tahun keahlian Teknik lingkungan di di bidang Teknik Lingkungan Konstruksi dari perusahaan/ atasannya;
 - Nomor KTA Anggota asosiasi profesi yang terdaftar di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kementerian PUPR
 - File Kartu Tanda Penduduk;
 - Pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar.
- 9.1.3. Pemohon Mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti pendukung yang relevan (jika ada)
- 9.1.4. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.5. LSP menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9.1.6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1. Asesmen skema sertifikasi direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2. LSP menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.

- 9.2.3. Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan mensepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
- 9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
- 9.2.6. Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen / uji kompetensi.

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung / praktek demonstrasi, pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan, verifikasi portofolio, wawancara dan metode lainnya yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh LSP.
- 9.3.3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.
- 9.3.4. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten".
- 9.3.5. Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada LSP.

9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. LSP menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:
 - a. mengambil keputusan sertifikasi;
 - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim teknis pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi.
- 9.4.3. Tim teknis LSP yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP

- 9.4.4. Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam Berita Acara
- 9.4.5. Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan LSP berdasarkan berita acara rapat tim teknis
- 9.4.6. LSP menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku sertifikat **5 (lima)** tahun.
- 9.4.7. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- 9.5.1. Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika pemegang sertifikat melanggar kewajiban pemegang sertifikat.
- 9.5.2. LSP akan melakukan pembekuan dan pencabutan sertifikat secara langsung atau melalui tahapan peringatan terlebih dahulu.
- 9.5.3. LSP TL IATPI mempunyai kebijakan dan prosedur terdokumentasi untuk pembekuan dan pencabutan sertifikasi, penambahan dan pengurangan ruang lingkup sertifikasi yang juga menjelaskan tindak lanjut oleh LSP TL IATPI.
- 9.5.4. Kegagalan dalam menyelesaikan masalah yang mengakibatkan pembekuan sertifikat, dalam waktu yang ditetapkan oleh LSP TL IATPI, akan mengakibatkan pencabutan sertifikasi atau pengurangan ruang lingkup sertifikasi.
- 9.5.5. LSP TL IATPI membuat perjanjian yang mengikat dengan pemegang sertifikat kompetensi untuk memastikan bahwa, selama pembekuan sertifikasi, pemegang sertifikat tidak diperkenankan melakukan promosi terkait dengan sertifikasi yang dibekukan.
- 9.5.6. LSP TL IATPI membuat perjanjian yang mengikat dengan pemegang sertifikat kompetensi untuk memastikan bahwa setelah pencabutan sertifikat, pemegang sertifikat tidak diperkenankan menggunakan sertifikatnya sebagai bahan rujukan untuk kegiatannya.
- 9.5.7. Penyalahgunaan sertifikat dan/atau pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi dan/atau pelanggaran hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku akan dikenakan sanksi oleh LSP TL IATPI berupa tindakan seperti penundaan, pembekuan dan/atau pencabutan sertifikat

9.6. Surveilans pemegang sertifikat / Pemeliharaan Sertifikat

- 9.6.1. Pelaksanaan surveilans oleh LSP dimaksudkan untuk memastikan terpeliharanya kompetensi kerja pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.6.2. Surveilans dilakukan secara periodik minimal sekali dalam satu tahun setelah diterbitkannya sertifikat kompetensi.

- 9.6.3. Proses surveilan dilakukan dengan metode analisis *logbook*, konfirmasi dari atasan langsung atau konfirmasi pihak ke-3, kunjungan ke tempat kerja maupun metode lain yang memungkinkan untuk memastikan keterpeliharaan kompetensi pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.6.4. Hasil surveilan dicatat dalam *data base* pemegang sertifikat di LSP

9.7. Proses Sertifikasi Ulang

- 9.7.1. Pemegang sertifikat wajib mengajukan permohonan sertifikasi ulang untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat kompetensi dilakukan minimal 2 bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.
- 9.7.2. Proses Pendaftaran sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.1.
- 9.7.3. Proses asesmen / uji kompetensi sertifikasi ulang dilakukan sesuai klausul 9.2 dan 9.3.
- 9.7.4. Proses Pengambilan keputusan sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.4.

9.8. Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat harus menandatangani persetujuan untuk :

- 9.8.1. Mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi
- 9.8.2. Menggunakan sertifikat hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.
- 9.8.3. Tidak menggunakan sertifikat yang dapat mencemarkan / merugikan LSP dan tidak memberikan pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP dianggap dapat menyesatkan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan
- 9.8.4. Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah sertifikat dibekukan atau dicabut oleh LSP dan mengembalikan sertifikat kepada LSP

9.9. Banding

- 9.9.1. LSP memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya.
- 9.9.2. Banding dilakukan maksimal 1 hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan
- 9.9.3. LSP menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding.
- 9.9.4. LSP membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.
- 9.9.5. LSP menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
- 9.9.6. Keputusan banding selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP.

9.9.7. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.